



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 06/ORI-MOU/IV/2024**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-04-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten Kebumen, Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang merupakan lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang

melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 58 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1091).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**

**LOKASI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan PIHAK KEDUA.

**Pasal 3**

**OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. percepatan penyelesaian laporan;
- b. pencegahan maladministrasi;
- c. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia.

**Pasal 5**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan percepatan penyelesaian laporan/aduan pelayanan publik melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan dengan menunjuk narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
  - melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara layanan publik terkait standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik; dan
  - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KESATU.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan data dan/atau informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan dan berakhir di tanggal 01 April 2027.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau email

dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang ditujukan ke alamat di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan  
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,  
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang  
Telepon : (024) 8442627 / 08119983737  
Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)  
Email : [pwk.jateng@ombudsman.go.id](mailto:pwk.jateng@ombudsman.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  
Alamat : Jalan Merdeka No.2 Kebumen  
Telepon : (0287) 381144, 381410  
Website : [tapem.kebumenkab.go.id](http://tapem.kebumenkab.go.id)  
Email : [tapem.kebumenkab@gmail.com](mailto:tapem.kebumenkab@gmail.com)

- (2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan sumber dana lain yang sah serta bersifat tidak mengikat, yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 14**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

**Pasal 15**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika Pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini berhenti, mutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, maka Pihak/Pejabat lain yang mengantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA ↗



ARIE SUGIYANTO

PIHAK KESATU



MOKHAMMAD NAJIH



**RENCANA KERJA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK I		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB			
							2024	2025	2026	2027	PIHAK II	13	14	15	16		
1.	Percepatan penyelesaian laporan	<p>1. Penerimaan dan Verifikasi 2. Pemeriksaan dengan Ombudsman On The Spot</p> <p>3. Rapat koordinasi/ klarifikasi/ konsiliasi/ mediasi dalam penanganan pengaduan</p>	<p>Tahap I : Sosialisasi dan Penerimaan laporan 2. Pemeriksaan dengan laporan oleh Ombudsman</p> <p>3. Rapat koordinasi/ klarifikasi/ konsiliasi/ mediasi dalam penanganan pengaduan</p>	Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APBN</li> <li>- Ombudsman RI</li> <li>- APBD</li> <li>- Kabupaten Kebumen</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	Membuka stand/ gerai pengaduan di Kantor Instansi Penyelenggara pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubungan pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap	1. Memfasilitasi si tempat untuk membuka gerai/stan d pengaduan di Instansi Penyelenggara pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubungan pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap	1. Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang t yang selesai dalam setiap instansi penyelempangan hubung di antara masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten kebumen	1. Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang terkait hak dan kewajiban antara dalam pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubungan pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perwakilan Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubungan pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perwakilan Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubungan pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perwakilan Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubungan pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	at di tahap penerimaan laporan	penerimaan laporan	-man	Ombuds	Pemerintah	
		4. Evaluasi pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan saan (LAHP)/ Rekomendasi											3. Meningkatnya respon penyelelanggara dalam mendukung oleh :	3. Meningkatnya respon penyelelanggara dalam mendukung oleh :			Kabupaten Kebumen : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh :
		Tahap II : melakukannya koordinasi dalam rangka pemeriksaan laporan masyarakat		Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten Kebumen	✓	✓	✓	✓	Melakukan pemeriksaan secara langsung/ dalam jaringan (daring)	Memberikan keterangan/informasi/datanya yang dibutuhkan a maladiministrasi/ tidak ada maladiministrasi	Hasil Pemeriksaan Laporan berupa ditemukannya a maladiministrasi/ tidak ada maladiministrasi	Penyelesaian laporan yang progresif dan partisipatif (propertif)	Diskominfotama		
		Tahap III : Penyelesaian laporan melalui		Kabupaten Kebumen	Januari - Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten Kebumen	✓	✓	✓	✓	Memberikan saran/tindakan korektif	Melaksanakan saran/tindakan korektif	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan / Rekomendasi	Tersedianya Bahan evaluasi peningkatan kualitas			

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB			
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	13	14	15	16				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	pelayanan publik				
		klarifikasi / konsiliasi / mediasi		n	Kebumen															
	Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten n Kebumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dokumen monitoring dan evaluasi	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur			
2.	Pencegahan Mal-administrasi	1. Penilaian standar pelayanan publik	Tahap I : Persiapan data produk layanan	Kabupaten Kebumen	Januari-Februari	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten n Kebumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan informasi renaca tindak lanjut saran/tindakan korektif atas LAHP yang diberikan ekomenda si	Memberikan data update terkait produk dengan Bagian Organisas i Sekretaria t Daerah Pemerinta h Perangkat Daerah Kabupaten n	1. Data produk pelayanan perizinan dan non perizinan terpetakan (OSS dan non OSS) 2. Sertifikat Penghar gaan	Penyelenggara memenuhi Standar Pelayanan Publik produk layanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pengawas (OP) dan Badan Pengawas Non Pengawas (BPNP)	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK II Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK I


Paraf PIHAK I Paraf PIHAK II Paraf PIHAK III

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	13	14	15	16		
1	2	3	4	Tahap I: Pelaksanaan sidak	Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	APBN	✓	✓	✓	Memastikan terseleenggaranya pelayanan publik yang baik	Perangkat Daerah dalam perbaikan Penyelenggaraan	Komitmen	Pelayanan Publik				
							Ombudsman RI											
3.	Pertukaran informasi	1. Kajian cepat mengenai isu pelayanan publik	Tahap I : Deteksi Potensi Mal-administrasi	Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	- APBN - Ombudsman RI - APBD - Pemerintah Kabupaten n Kebumen	✓	✓	✓	melakukan pertukaran informasi/ data baik n informasi/ data baik secara elektronik maupun non elektronik secara elektronik maupun non elektronik	melakukan pertukaran informasi/ data baik n informasi/ data baik secara elektronik maupun non elektronik	Hasil kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, sar an, dan perbaikan pelayanan publik	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan					
			Tahap II : Analisis potensi mal-	Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	- APBN - Ombudsman RI - APBD - Pemerintah	✓	✓	✓	melakukan pertukaran informasi/ data baik n informasi/	Saran/ masukan/ rekomendasi dan data informasi	Perbaikan Standard Operating Procedure (SOP)						

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I

Paraf PIHAK II Paraf PIHAK I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Masyarakat at				- APBD Pemkab Kebumen					dukung terkait laporan						
Tahap II : Hasil Pemeriksa an	Kabupaten Kebumen	Januari- Desember	- APBN Ombuds man RI	✓	✓	Menyampa ikan hasil	✓	✓	✓	✓	Menyampa ikan hasil	✓	✓	✓	✓	Diperoleh data/infor masi yang valid	
			- APBD Pemerinta h Kabupaten n Kebumen														
4.	Pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi trasi yang progresif dan partisipatif	Tahap I : Persiapan	Kabupaten Kebumen	Januari- Desember	- APBN Ombuds man RI	✓	✓	✓	✓	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	✓	✓	✓	✓	Penyelesaian n laporan masyarakat dengan progresif dan partisipatif	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan

Paraf PIHAK II      Paraf PIHAK I  
  


NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II	13	14	15	16	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	dugaan maladmini strasi yang progresif dan partisipatif				- Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Kebumen: Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh:
																	- Diskominfo - Bappeda - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Tahap II : Pelaksanaan	Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Memberikan materi terkait pengelolaan pengaduan atas maladmini strasi yang progresif dan partisipatif	Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas maladmini strasi yang progresif dan partisipatif			
Tahap III : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Kebumen	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan	Meningkatnya jumlah laporan yang selesai	Penyelesaian laporan masyarakat dengan progresif		


Paraf PIHAK I

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN 2024 - 2027						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Kabupaten n Kebumen							kegiatan pendampi ngan			dan partisipatif		

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



ARIF SUGIANTO

MOKHAMMAD NAJIH

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I